



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Ahyar Muis Bin Abibu Rahman
Tempat lahir	: Negeri Batin
Umur/ tanggal lahir	: 34 tahun / 04 Juni 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan /Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Negara Batin, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2020 dan ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ahyar Muis Bin Abiburahman telah bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa surat izin yang sah, melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ahyar Muis bin Abiburahman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver;
- 2 (dua) butir amunisi aktif;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, dipersidangan secara lisan Penuntut Umum mengatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Agustus 2020, Nomor Reg. Perkara PDM-8/BAPU/08/2020, Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AHYAR MUIS bin ABIBU RAHMAN pada Sabtu Jumat tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Rumah Terdakwa di Kampung Negara Batin kecamatan Negara Batin , Kabupaten Way kanan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika waktu dan tempat tersebut diatas Anggota Polres Way Kanan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa tepatnya di ruang kamar bersama saksi SAHRI, pada saat itu Terdakwa dengan saksi SAHRI sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, lalu dari luar rumah terdengar bunyi tembakan dari anggota polres way kanan selanjutnya Terdakwa lari dari belakang rumah lalu di belakang rumah Terdakwa langsung diamankan oleh anggota polisi berpakaian preman setelah itu Terdakwa mencoba mendorong anggota polisi dan merebut senjata api milik polisi, namun datang anggota polisi lainnya dan langsung mengamankan Terdakwa serta mengamankan senjata api Terdakwa yang terjatuh dari pinggang terdakwa, dengan dua butir amunisi jenis 9ML;

Bahwa terdakwa membawa dan memiliki senjata api dan amunisi tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :

1. Saksi Ali Wardana, S.H., Bin Basah Putra, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba dan memiliki senjata api yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 Sekira pukul 14:00 Wib dirumah terdakwa di Kp. Negara batin Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan;
 - Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa membawa senjata api saat itu dikarenakan sebelumnya kami mendapat informasi dari warga bahwa disalah satu rumah di Kp. Negara Batin Kab. Way Kanan sering dijadikan tempat peredaran gelap narkoba, kemudian kami melakukan penggerebekan. Pada saat dilakukan penggerebekan terdakwa berusaha lari dan berhasil saya tangkap dan dari tangan terdakwa didapat satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver serta disaku celana terdakwa didapat satu paket narkoba jenis sabu;
 - Bahwa senjata api saksi temukan berada ditangan kanan terdakwa;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terdakwa melakukan perlawanan, saat itu saksi dan terdakwa terlibat perkelahian untuk merebut senjata api milik terdakwa tersebut;
 - Bahwa dalam melakukan penangkapan tersebut saksi bersama-sama dengan Brigpol Fandi Hasan dan Bripda Medi Candra;
 - Bahwa dalam melakukan penggerebekan saat ini saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa dan rekannya yaitu saudara Sahri;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut saudara sahri sempat melarikan diri dan bersembunyi disalah satu rumah warga, tetapi kemudian saksi dan rekan saksi berhasil menangkapnya;
 - Bahwa pada saat penangkapan saudara sahri, saudara sahri sempat menyembunyikan senjata api, kemudian kami diberitahukan letak senjata api yang disembunyikan saudara sahri;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanyakan kepemilikan dari senjata api tersebut terdakwa mengakui kalau senjata api tersebut adalah miliknya;
- Bahwa senjata api yang saksi sita pada saat itu berjumlah dua senjata api;
- Bahwa senjata api yang dimiliki terdakwa terdapat amunisinya berjumlah 2 buah dan masih aktif;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki senjata api;
- Bahwa rumah yang dijadikan tempat penggrebekan adalah rumah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan saksi Fandi Hasan Bin Syamsul Bahri dimana saksi tersebut telah dipanggil secara patut namun tidak hadir, keterangan tersebut dibawah sumpah dihadapan penyidik. atas permohonan penuntut umum tersebut terdakwa tidak keberatan selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi Fandi Hasan Bin Syamsul Bahri yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya kami mendapat informasi dari warga bahwa di rumah sdr Ahyar sering dijadikan tempat pesta narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 14:00 Wib kami melakukan penggrebekan kerumah sdr Ahyar dan disana kami mendapati sdr Ahyar sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan pada saat hendak dilakukan penangkapan sdr Ahyar lari kebelakang rumah dan kami kejar dan berhasil kami amankan, pada saat diamankan sdr Ahyar sedang memegang senjata api rakitan jenis revolver ditangan kanannya, kemudian kami juga melakukan penangkapan terhadap sdr Sahri yang pada saat itu sempat bersembunyi disalah satu rumah warga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terdakwa lakukan pada hari sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Rumah terdakwa di Kp. Negara Batin Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan;
- Bahwa terdakwa menyimpan senjata api tersebut di gengaman tangan kanan terdakwa;
- Bahwa jenis senjata api yang terdakwa simpan saat itu adalah senjata api pistol jenis revolver;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ukuran senjata api tersebut;
- Bahwa senjata api yang terdakwa miliki ada amunisinya berjumlah dua buah dan masih aktif;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah petani;
- Bahwa atas kepemilikan senjata api tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyimpan senjata tersebut bertujuan sebagai sarana untuk berjaga-jaga;
- Bahwa saksi memperoleh senjata api tersebut dari teman terdakwa bernama pandi;
- Bahwa pada saat pengerebekan terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba bersama-sama dengan saudara sahari;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah saudara sahari menyimpan senjata api juga;
- Bahwa senjata api milik terdakwa adalah berwarna silver;
- Bahwa senjata api tersebut sudah sekitar 3 bulan terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Senjata Api Jenis Revolver Warna Silver;
- 2 (dua) Butir Amunisi Aktif Kaliber 9 Mm

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam Perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 Sekira pukul 14:00 saksi Ali Wardana dan Saksi Fandi Hasan telah melakukan penggrebekan di Rumah Terdakwa yang berada di Kp. Negara batin Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar sebelumnya saksi Ali Wardana dan Saksi Fandi Hasan mendapat informasi dari warga bahwa disalah satu rumah di Kp. Negara Batin Kab. Way Kanan sering dijadikan tempat peredaran gelap narkoba, kemudian saksi Ali Wardana dan Saksi Fandi Hasan melakukan penggrebekan. Pada saat dilakukan penggrebekan terdakwa berusaha lari dan berhasil Saksi Ali Wardana tangkap dan dari tangan terdakwa didapat satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver serta disaku celana terdakwa didapat satu paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar senjata api dengan jenis revolver warna hitam tersebut tersebut berada dalam gengaman tangan kanan terdakwa dan dalam senjata api tersebut terdapat 2 buah amunisi yang masih aktif;
- Bahwa benar terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api jenis revolver tersebut sekitar 3 bulan yang terdakwa peroleh dari pemberian saudara pandi dan dalam memiliki senjata api tersebut terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa benar dalam memiliki senjata api tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, dimana terdakwa bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **Ahyar Muis Bin Abibu Rahman** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Secara tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 Sekira pukul 14:00 saksi Ali Wardana dan Saksi Fandi Hasan telah melakukan penggrebekan di Rumah Terdakwa yang berada di Kp. Negara batin Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan, Sebelumnya saksi Ali Wardana dan Saksi Fandi Hasan mendapat informasi dari warga bahwa disalah satu rumah di Kp. Negara Batin Kab. Way Kanan sering dijadikan tempat peredaran gelap narkoba, kemudian saksi Ali Wardana dan Saksi Fandi Hasan melakukan penggrebekan. Pada saat dilakukan penggrebekan terdakwa berusaha lari dan berhasil Saksi Ali Wardana tangkap dan dari tangan terdakwa didapat satu pucuk senjata api rakitan jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

revolver warna silver serta disaku celana terdakwa didapat satu paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar senjata api dengan jenis revolvel warna hitam tersebut tersebut berada dalam gengaman tangan kanan terdakwa dan dalam senjata api tersebut terdapat 2 buah amunisi yang masih aktif, Terdakwa telah memiliki dan menyimpan senjata api jenis revolvel tersebut sekitar 3 bulan yang terdakwa peroleh dari pemberian saudara pandi dan dalam memiliki senjata api tersebut terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa benar dalam memiliki senjata api tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, dimana terdakwa bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan pertimbangan diatas terlihat bahwa terdakwa memang benar-benar memiliki dan menguasai senjata api dengan jenis revolvel serta amunisinya sebanyak 2 buah yang masih aktif. Terdakwa dalam memiliki dan menguasai senjata api tersebut juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“tanpa hak menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata api, amunisi”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan semua unsur Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi dan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak, membawa dan menguasai sesuatu senjata api dan amunisi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Senjata Api Jenis Revolver Warna Silver dan 2 (dua) Butir Amunisi Aktif Kaliber 9 Mm Merupakan barang yang digunakan dalam tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Ahyar Muis bin Abiburahman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Senjata Api dan Amunisi*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Senjata Api Jenis Revolver Warna Silver;
 - 2 (dua) Butir Amunisi Aktif Kaliber 9 Mm;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh kami : M. Budi Dharma, SH., M.H sebagai Hakim Ketua, M. Noor Yustisiananda, SH., dan Andre Jevi Surya, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *teleconference*, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Heri Wibowo S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh David S. H Manulang, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. M. Noor Yustisiananda,SH.,

M. Budi Dharma, SH., M.H

2. Andre Jevi Surya,SH.,

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo S.H.